

**PELAKSANAAN PERJANJIAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG PADANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DORES MENDRI

01 140 118

Program Kekhususan : II / Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG PADANG

(Dores Mendri, 01140118, Fakultas Hukum Unand, 56 Halaman, 2006)

ABSTRAK

Asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dimana penanggung menerima suatu premi dari tertanggung, dengan imbalan tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung apabila pada suatu waktu yang tak tentu terjadi suatu peristiwa yang tak terduga terhadap objek yang dipertanggung, seperti kendaraan bermotor. Berbagai risiko yang dapat menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari kendaraan itu sendiri. Untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari risiko tersebut maka pemilik kendaraan membutuhkan pihak untuk dapat menanggung risiko yang mungkin tidak dapat dipikul sendiri oleh pemilik kendaraan tersebut yaitu pihak asuransi. Dan kebutuhan akan hal itu dapat dipenuhi oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang melalui salah satu produknya yaitu Asuransi Kendaraan Bermotor.

Menilik dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan merumuskan beberapa permasalahan yaitu pelaksanaan perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor serta risiko-risiko apa saja yang ditanggung dan yang tidak ditanggung, prosedur pengajuan klaim dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut serta penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan membandingkan peraturan-peraturan yang ada dalam hukum asuransi dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Data yang didapatkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Penarikan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen. Dengan memilih jenis Purposive Sampling yaitu sampel yang diambil atas inisiatif penulis dan atas dasar pertimbangan waktu dan biaya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prosedur perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor, dapat dilakukan secara langsung oleh tertanggung maupun melalui agen asuransi sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan oleh pihak asuransi. Mengenai klaim, akan dibayarkan apabila tertanggung telah mengikuti prosedur pengajuan klaim dengan benar.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini tidak ditemukan adanya kendala yang begitu berarti. Demi kemajuan dan perkembangan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang dimasa yang akan datang maka diharapkan untuk lebih mengutamakan kepuasan tertanggung dalam hal pelayanan klaim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan hal yang sudah lumrah bagi masyarakat pada saat sekarang ini, karena masyarakat telah merasakan akan kebutuhan asuransi, bahkan ada sebagian masyarakat yang fanatik terhadap asuransi hingga segala sesuatunya selalu diasuransikan. Hal ini sehubungan dengan kegiatan manusia yang makin beragam. Oleh sebab itu, maka tidak tertutup kemungkinan akan semakin tingginya kemungkinan terjadi resiko yang mendatangkan kerugian terhadap harta kekayaan termasuk kendaraan bermotor.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pada saat sekarang ini orang cenderung dimanjakan dengan berbagai macam sarana penunjang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, seperti kendaraan bermotor. Sepeda yang dulunya menjadi primadona bagi masyarakat, sekarang beralih ke sepeda motor. Bendi sebagai kendaraan tradisional yang turun temurun dari zaman kerajaan dimana dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga kuda sekarang masyarakat beralih ke "Bendi Besi" atau biasa disebut mobil yang notabene menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber tenaganya.

Hidup memang penuh dengan risiko, manusia hanyalah makhluk lemah ciptaan Tuhan, dimana mereka tidak dapat memprediksi dan meramal apa yang akan



terjadi dimasa yang akan datang. Harta benda yang kita miliki, kendaraan bermotor salah satunya tidak luput dari resiko, seperti resiko kerusakan bahkan kehilangan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu menghadapi berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga ia selalu dalam kekhawatiran dalam menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi mengenai dirinya atau harta bendanya.¹

Untuk dapat menghindari risiko kerugian tersebut, maka orang berusaha mencari pihak yang bersedia untuk menjamin seandainya terjadi suatu peristiwa kecelakaan yang mungkin akan menimpa harta bendanya atau bahkan nyawanya sendiri, dimana di dalam dunia perdagangan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sejak dulu sudah dikenal yaitu sejak manusia mengadakan hubungan satu sama lainnya, yang mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan terjadinya resiko baik terhadap harta benda maupun jiwa. Usaha-usaha memeralihkan risiko ini baru kemudian dirasakan menemui sasarannya setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu perjanjian pertanggungan.²

Dengan adanya lembaga asuransi maka masyarakat tidak perlu cemas lagi akan apa yang menimpa harta benda dan jiwanya kelak, dimana lembaga asuransi merupakan sebagai lembaga penanggulangan terhadap resiko-resiko yang mungkin

¹ Ny. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 14.

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 18.

akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwa adengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³

Sesuai dengan perkembangannya, asuransi telah mencakup bidang-bidang yang luas sekali sesuai dengan kemajuan teknologi dan resiko yang semakin berkembang pula. Seperti halnya dibidang otomotif, memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengoperasiannya, berhubung kendaraan roda empat lebih mempunyai kecepatan yang cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pengoperasian kendaraan bermotor mengandung risiko yang relatif tinggi dibanding dengan penggunaan benda-benda lain dalam kegiatan sehari-hari.

Risiko yang cukup tinggi dari kendaraan bermotor tersebut berasal dari faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis seperti resiko yang bersumber dari kendaraan itu sendiri misalnya kebakaran yang disebabkan oleh api sendiri, kelalaian kesalahan pengemudi misalnya masuk ke jurang, menabrak orang atau kendaraan lain. Sedangkan faktor non-teknis yang bersumber dari luar misalnya dirusak/ digores/ dibakar orang lain, dicuri, ditabrak kendaraan lain serta disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, angin topan/ badai, meletusnya gunung berapi, sambaran petir dan sebagainya.⁴

Siapa yang dapat menyangka bahwa bahaya tsunami dapat datang dalam seketika. Sebagaimana yang terjadi kurang lebih satu tahun di bumi Aceh, bencana tsunami terjadi dengan tiba-tiba. "Dia" meluluh lantakkan semua apa yang ada

³ A. Abbas Salim, 1993, *Dasar-dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

⁴ Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djembatan, Jakarta, Hlm. 110.

didepannya, termasuk juga kendaraan. Dimana terdapat lebih dari ratusan hingga ribuan kendaraan dibawa oleh terjangan tsunami. Tidak dapat ditaksir berapa kerugian yang diderita dari bencana besar itu.

Selain itu risiko terhadap kendaraan bermotor khususnya terhadap kendaraan beroda empat dapat terjadi karena populasi kendaraan yang terus-menerus semakin meningkat sehingga menambah padatnya arus lalu lintas, dibalik itu kita juga mempunyai masalah yang cukup komplit yaitu keterbatasan jumlah sarana dan prasarana jalan serta masih rendahnya kualitas prasarna jalan yang kita miliki sehingga semakin menambah nilai plus dari penyebab-penyebab kecelakaan itu sendiri.

Hampir disetiap bagian negara di dunia dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dapat kita temukan kendaraan bermotor. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa resiko dari terjadinya kecelakaan antara kendaraan bermotor sering terjadi tanpa dapat kita ketahui sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor setiap tahunnya. Untuk menghindari kerugian dari kecelakaan tersebut, pemilik kendaraan bermotor membutuhkan pihak asuransi sebagai penanggung resiko yang mungkin tidak mampu ditanggungnya sendiri.

Adapun risiko-risiko yang dijamin oleh pihak asuransi, sesuai dengan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia, yaitu menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain oleh: tabrakan, benturan, terbalik termasuk juga dari kesalahan

material, konstruksi, cacat sendiri; perbuatan jahat orang lain; pencurian termasuk pancurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman; kebakaran; sambaran petir; serta biaya derek. Selain itu polis asuransi kendaraan bermotor juga menjamin risiko tanggung gugat dimana pihak ketiga mengalami kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan dan kerugian yang diderita pihak ketiga dapat berupa kerusakan harta benda atau cedera badan atau kematian.

Berkaca dari sekelumit latar belakang di ataslah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai asuransi kendaraan bermotor. Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada sebuah perusahaan asuransi yang sudah merupakan salah satu pemain besar di pecaturan perasuransian Indonesia yaitu PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang.

Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang serta judul di atas, maka permasalahan lebih difokuskan pada :

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang serta risiko-risiko apa saja yang ditanggung dan risiko-risiko apa saja yang tidak ditanggung?

2. Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Sinar Mas?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor serta upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang serta untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang ditanggung dan risiko-risiko apa saja yang tidak ditanggung.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a). Untuk dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dari bangku perkuliahan dan dapat dikaitkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat.
 - b). Untuk dapat menambah pengetahuan tentang hukum perasuransian dan khususnya mengenai masalah pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Sinar Mas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini, yaitu :

1. Pelaksanakan perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung oleh tertanggung maupun melalui broker atau agen asuransi dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak asuransi. Dan risiko-risiko yang dijamin oleh PT. Asuransi Sinar Mas dalam perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor tersebut yaitu perlindungan kerugian terhadap kendaraan yang dipertanggungkan dan perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kendaraan yang dipertanggungkan tersebut. Tapi jika risiko yang ingin dijamin oleh tertanggung kepada penanggung tidak dicantumkan dalam polis tersebut maka dapat dimintakan perluasan jaminan, yang mana setiap perluasan jaminan selalu dibebankan tambahan premi kepada pihak tertanggung dan perluasan jaminan tersebut masing-masingnya memiliki persentase premi yang berbeda. Mengenai risiko-risiko yang ditanggung dan risiko-risiko yang tidak ditanggung, keterangannya dapat kita lihat dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ammirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, Sri Rejeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia

Purba, Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta.

Salim, A Abbas, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang